



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN.Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **Terdakwa;**
Tempat lahir : Lamandau;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / tahun 2002;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Alamat Nanga Bulik;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 20224 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
6. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum FAJRUL ISLAMY AKBAR ,SH. MUHAMMAD FAHMIRIAN NOOR, SH., TONNY PANDIANGAN,SH. dan ISHAR SH. dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) DPC Peradi Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Lamandau, beralamat di Jl. A.Yani RT.12 Kel.Nanga Bulik Kec. Nanga Bulik, Kab. Lamandau berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 April 2024 Nomor 10/Pen.Pid/PH/2024/PN.Ngb;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor /Pid.Sus/2024/PN.Ngb tanggal 2 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2024/PN.Ngb tanggal 2 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan, keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan lampiran bukti surat / barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 20 Juni 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, yaitu terhadap anak korban yang pada saat kejadian masih berumur 14 tahun"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (helai) Baju lengan panjang warna abu-abu.
 - 1 (helai) Daster warna coklat.
 - 1 (helai) Celana panjang warna hitam,
 - 1 (helai) Celana Pendek warna Orange,
 - 1 (helai) BH warna abu-abu,
 - 1 (helai) BH warna hijau,
 - 1 (helai) Celana dalam warna coklat,
 - 1 (helai) Celana dalam warna ungu,
 - 1 (unit) Handphone merek Infinik warna putih,
 - 1 (unit) Handphone merek oppo A12 warna biru.
- Dirampas Untuk Dimusnahkan



4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan/ pledooi Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 8 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, **agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa.**
2. Membebankan biaya perkara Terdakwa kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik berpendapat lain, “**Mohon agar kiranya dapat diputuskan dengan seadil-adilnya kepada Terdakwa**”.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan, dimana pada pokoknya Penasihat hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 2 April 2024 yang disusun dalam bentuk dakwaan Tunggal yang adalah sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2024 sekitar Pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk di dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **“telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya, yaitu terhadap anak korban Anak Korbanyang pada saat kejadian masih berumur 14 tahun.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 16.23 Wib, di Ruko tempat tinggal terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada waktu itu anak korban dihubungi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk bertemu di ruko tempat tinggalnya, kemudian saat itu anak korban Anak Korban langsung meminta izin kepada orang tuanya dengan alasan mau bermain ke rumah temannya, setelah itu anak korban berjalan menuju ruko terdakwa tersebut. Selanjutnya, sesampainya di tempat tinggal terdakwa tersebut lalu anak korban masuk dan mengobrol di ruang tengah ruko tersebut. Selanjutnya, terdakwa memutar film porno di *Handphone* miliknya dan mengajak anak korban untuk menonton film porno tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada anak korban *"kamu mau gak kaya gitu?"*, kemudian anak berkata *"gak aku gak mau"*, selanjutnya terdakwa berkata *"ayo lah sekali aja, ntar kalau ada apa-apa aku tanggung jawab"*, mendengar perkataan tersebut anak korban langsung berkata *"ya sudah kalau gitu"*. Selanjutnya, terdakwa mengajak anak korban ke dalam kamarnya dengan memegang tangan anak korban, setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa mencium bibir anak korban dan terdakwa melepas baju dan celananya selanjutnya terdakwa melepas baju dan celana anak korban, kemudian terdakwa mencium dan meremas payudara anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan mulai menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengarahkan alat kelaminnya ke mulut anak korban. Setelah itu anak korban memasang pakaiannya lalu pulang ke rumahnya.

- Selanjutnya, pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 20.00 Wib anak korban kembali meminta izin kepada orang tuanya untuk menginap di rumah temannya, namun saat itu anak korban tidak pergi ke rumah teman anak korban melainkan anak korban pergi ke ruko tempat tinggal terdakwa. Selanjutnya, sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa menutup rukonya dan anak korban di ajak masuk ke dalam kamar terdakwa, sesampainya di dalam kamar terdakwa memegang payudara anak korban dan mencium bibir anak korban, setelah itu sekitar jam 00.00 Wib terdakwa berkata kepada anak korban *"ayo yang kita main lagi sekali lagi"*, kemudian anak korban menjawab *"ayo"*, setelah itu terdakwa langsung melepas pakaian anak korban dan juga terdakwa melepaskan pakaian miliknya, kemudian terdakwa mencium bibir anak korban dan meremas payudara anak korban setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk mencium alat kelaminnya dan saat itu anak korban langsung memegang alat kelamin terdakwa dan anak korban memasukkan ke dalam mulut anak korban alat kelamin terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan mulai



menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban, setelah itu anak korban memasang pakaian anak korban dan tidur bersama dengan terdakwa, dan sekitar jam 05.30 wib anak korban pulang kerumahnya dan berangkat ke sekolah..

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, anak korban lahir di Arga Mulya pada tanggal 25 November 2009 anak ke dua Perempuan dari Ayah dan Ibu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Lamandau Nomor :, tertanggal Nanga Bulik 2024, Dokter yang memeriksa dr. Farida Manurung.,M.H., Sp.FM.,SH. dengan kesimpulan :

Bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan umur 15 (lima belas) tahun, warna kulit matang, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan terdapat luka robek pada selaput dara, selaput dara tidak intage/ selaput dara tidak utuh, terdapat cairan berwarna putih keruh, pada pemeriksaan air seni dengan hasil negatif, tidak ditemukan tanda kehamilan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Anak Korban:** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi korban telah disetubuhi terdakwa karena Anak Korban pada waktu kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun dan 2 (dua) bulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat ini anak korban masih bersekolah kelas 2 (dua) SMP dan anak korban saat ini tinggal bersama dengan kedua orang tua anak korban di, Kabupaten Lamandau, Propinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa persetubuhan yang anak korban alami tersebut terjadi pertama kali pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 16.23 Wib, di dalam kamar Terdakwa yng ada di Kabupaten Lamandau, Provinsi



Kalimantan Tengah, dan untuk kejadian kedua kalinya terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 00.15 Wib, di Ruko di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah Terdakwa dan saat itu Terdakwa dan anak korban berpacaran;
- Bahwa anak korban awalnya kenal Terdakwa tersebut pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, kenal melalui media sosial whatsapp, kemudian anak korban dan Terdakwa tersebut mulai berteman dan pada malam harinya anak korban langsung berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan terhadap anak korban Terdakwa ada melakukan bujuk rayu atau serangkaian kebohongan kepada anak korban dengan cara mengajak anak korban untuk menonton film porno di HP milik Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada anak korban "kamu mau gak kaya gitu?", kemudian anak korban berkata "gak aku gak mau", selanjutnya Terdakwa berkata "ayo lah sekali aja, ntar kalau ada apa-apa aku tanggung jawab", mendengar perkataan tersebut anak korban langsung berkata "ya sudah kalau gitu", setelah Terdakwa mengajak anak korban kedalam kamar dengan cara memegang tangan anak korban dan di ajak masuk kedalam kamar, setelah berada di dalam kamar kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban dan Terdakwa melepas baju dan celananya selanjutnya Terdakwa melepas baju dan celana anak korban, kemudian Terdakwa mencium dan meremas payudara anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan mulai menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengarahkan alat kelaminnya ke mulut anak korban, kemudian setelah itu anak korban memasang pakaian anak korban dan anak korban pulang kerumah tempat tinggal anak korban;
- Bahwa untuk kejadian kedua kalinya yaitu terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 00.15 Wib, di Ruko tempat tinggal Terdakwa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada waktu itu sekitar jam 20.00 Wib anak korban meminta ijin kepada orang tua anak korban untuk menginap di rumah teman anak korban, namun saat itu anak korban tidak pergi kerumah teman anak korban melainkan anak korban pergi ke ruko tempat tinggal Terdakwa, kemudian sewaktu berada di dalam ruko anak korban mengobrol dengan Terdakwa sampai sekitar jam 22.00 Wib, kemudian Terdakwa menutup rukonya dan anak korban di ajak masuk



kedalam kamar, sesampainya di dalam kamar anak korban dan Terdakwa masih mengobrol sambil Terdakwa memegang payudara anak korban dan mencium bibir anak korban, setelah itu sekitar jam 00.00 Wib Terdakwa berkata kepada anak korban “ayo yang kita main lagi sekali lagi”, kemudian anak korban menjawab “ayo”, setelah itu Terdakwa langsung melepas pakaian anak korban dan Terdakwa melepas pakaiannya, kemudian Terdakwa mencium bibir anak korban dan meremas payudara anak korban setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk mencium alat kelaminnya dan saat itu anak korban langsung memegang alat kelamin Terdakwa dan anak korban memasukkan kedalam mulut anak korban alat kelamin Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan mulai menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban, setelah itu anak korban memasang pakaian anak korban dan tidur bersama dengan Terdakwa, dan sekitar jam 05.30 wib anak korban pulang kerumah dan berangkat ke sekolah.

- Bahwa anak korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa usia anak korban masih 14 (empat belas) tahun, karena mengetahui bahwa anak korban masih bersekolah kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa akibat yang anak korban alami setelah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban adalah anak korban merasa trauma, dan alat kelamin anak korban terasa sakit;
- Bahwa Anak Korban saat kejadian masih berusia 14 tahun dan sekolah kelas 2 SMP;
- Bahwa Anak Korban mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa anak Korban masih membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi 2 dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena tetangga, sedangkan saksi adalah ayah kandung dari Anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang saksi ketahui terkait terjadinya persetubuhan yang di alami oleh anak kandung saksi tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar jam 13.30 Wib saksi sedang berada di rumah tempat tinggal saksi, kemudian ada Terdakwa lewat depan rumah saksi dan saat itu Terdakwa singgah kerumah saksi dan Terdakwa berkata kepada saksi "pak coba lihat video ini pak", kemudian saksi berkata "video apa itu", setelah itu Terdakwa langsung menunjukkan video dari HP milik Terdakwa tersebut, dan setelah saksi lihat video tersebut adalah video anak kandung saksi yang bernama Anak Korban yang hanya menggunakan BH saja, setelah itu saksi langsung berkata kepada Terdakwa "darimana kamu dapat video itu", kemudian Terdakwa berkata "kemaren aku dapat dari orang pak yang beli seblak di tempatku", kemudian saksi berkata kepada Terdakwa "dari siapa kamu dapat video itu", dan Terdakwa menjawab "aku gak tau pak kemaren ada orang yang beli seblak di tempat saksi pak", kemudian saksi berkata "ya sudah kamu balik saja", setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung mencari keberadaan anak Korban tersebut, dan sekitar jam 15.00 Wib anak korban tersebut pulang dan langsung saksi tanya terkait video tersebut, kemudian anak kandung saksi langsung menjawab bahwa video tersebut dibuat atas perintah Terdakwa dan anak korban tersebut mengirimkan video tersebut kepada Terdakwa mengetahui hal tersebut pada hari rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar jam 10.30 Wib saksi mendatangi Terdakwa dirumah tempat tinggalnya, dan saat itu saksi langsung mengajak Terdakwa kerumah saksi, sesampainya di rumah saksi tersebut saksi bertanya kepada Terdakwa "kamu berbohong kemaren sama saksi, katamu video itu kamu dapat dari orang, sekiranya kamu yang nyuruh anak saksi buat video itu, maksud kamu apa?", kemudian Terdakwa menjawab "saksi takut kehilangan pak oleh kami sudah berpacaran", kemudian saksi bertanya Terdakwa "sudah kamu apakan anak saksi?", kemudian Terdakwa menjawab "aku sudah 2 kali bersetubuh sama pak", mengetahui hal tersebut saksi langsung membawa Terdakwa ke kantor Polres Lamandau untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa usia anak korban yang bernama tersebut lahir di Arga Mulya tanggal 29 November 2009 atau masih berusia 14 tahun 2 bulan yang mana anak korban masih bersekolah kelas 2 (dua) SMP.
- Bahwa anak korban tersebut tinggal bersama dengan saksi, istri dan anak-anak saksi yang lain;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan anak kandung saksi bahwa persetubuhan tersebut terjadi pertama kali pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 16.23 Wib, di Ruko di TKabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan untuk kejadian kedua kalinya terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 00.15 Wib, di Ruko di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban bahwa Terdakwa ada membujuk sebelum melakukan persetubuhan tersebut yaitu Terdakwa berkata kepada anak Korban jika terjadi apa-apa Terdakwa akan bertanggung jawab sehingga anak korban bersedia untuk bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi meringankan/Saksi Ad de Charge ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini karena terdakwa telah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali terhadap Anak Korban, persetubuhan tersebut pertama kali pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 sekitar jam 16.23 Wib, di Kamar Terdakwa yang ada di Ruko di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan untuk kejadian kedua kalinya terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 00.15 Wib, di Kamar Terdakwa di Ruko di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa anak korban ada hubungan pacaran dengan Terdakwa ;
- Bahwa usia anak korban adalah sekitar 14 (empat belas) tahun dan sepengetahuan terdakwa anak korban masih bersekolah kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa terdakwa mulai berpacaran dengan anak korban pada tanggal 19 Januari 2024 saat itu terdakwa berkenalan dengan anak korban tersebut melalui media sosial whatsapp, kemudian terdakwa dan anak korban tersebut mulai berteman dan pada malam harinya terdakwa langsung berpacaran dengan anak korban tersebut;
- Bahwa terdakwa membujuk anak korban dengan cara terdakwa mengajak anak korban untuk menonton film porno di HP milik terdakwa, kemudian terdakwa berkata kepada anak korban "kamu mau gak kaya gitu?",

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN.Ngb.



kemudian anak korban berkata “gak aku gak mau”, selanjutnya terdakwa berkata “ayo lah sekali aja, ntar kalau ada apa-apa aku tanggung jawab”, mendengar perkataan tersebut anak korban langsung berkata “ya sudah kalau gitu”, setelah itu terdakwa mengajak anak korban ke dalam kamar terdakwa dan melakukan persetubuhan terhadap anak korban ;

- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama kali terhadap anak korban tersebut adalah terdakwa mengajak anak korban ke dalam kamar dengan cara memegang tangannya dan terdakwa ajak masuk kedalam kamar, setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa mencium bibir anak korban dan terdakwa melepas baju dan celana terdakwa selanjutnya terdakwa melepas baju dan celana anak korban, kemudian terdakwa mencium dan meremas payudara anak korban setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dan mulai menggoyangkan pinggul terdakwa maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengarahkan alat kelamin terdakwa ke mulut anak korban. Untuk kejadian kedua sekitar jam 00.00 Wib terdakwa berkata kepada anak korban “ayo yang kita main lagi sekali lagi”, kemudian anak korban menjawab “ayo”, setelah itu terdakwa langsung melepas pakaian anak korban dan terdakwa melepas pakaian terdakwa, kemudian terdakwa mencium bibir anak korban dan meremas payudara anak korban setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk mencium alat kelamin terdakwa dan saat itu anak korban langsung memegang alat kelamin terdakwa dan memasukkan kedalam mulut anak korban alat kelamin terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban dan mulai menggoyangkan pinggul terdakwa maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma terdakwa di dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa untuk kejadian kedua kalinya yaitu terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 00.15 Wib, di Ruko tempat tinggal terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada waktu itu sekitar jam 20.00 Wib anak korban datang ke ruko tempat tinggal terdakwa, kemudian sewaktu berada di dalam ruko terdakwa mengobrol dengan anak korban sampai sekitar jam 22.00 Wib, kemudian terdakwa menutup ruko tempat tinggal terdakwa dan terdakwa mengajak anak korban masuk kedalam kamar, sesampainya di dalam kamar terdakwa dan anak korban masih mengobrol sambil terdakwa memegang payudara



anak korban dan mencium bibir anak korban, setelah itu sekitar jam 00.00 Wib terdakwa berkata kepada anak korban *"ayo yang kita main lagi sekali lagi"*, kemudian anak korban menjawab *"ayo"*, setelah itu terdakwa langsung melepas pakaian anak korban dan terdakwa melepas pakaian terdakwa, kemudian terdakwa mencium bibir anak korban dan meremas payudara anak korban setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk mencium alat kelamin terdakwa dan saat itu anak korban langsung memegang alat kelamin terdakwa dan anak korban memasukkan ke dalam mulut anak korban alat kelamin terdakwa tersebut, setelah itu anak korban memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban dan mulai menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan sperma terdakwa di dalam alat kelamin anak korban, setelah itu terdakwa memasang pakaian terdakwa dan tidur bersama dengan anak korban dan sekitar jam 05.30 wib anak korban pulang kerumahnya dan berangkat ke sekolah;

- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut sewaktu terdakwa berpacaran sekitar 2 (dua) hari setelah berpacaran;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap anak korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa anak korban tersebut tidak ada melakukan perlawanan pada saat melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa untuk kondisi tempat terjadinya persetubuhan yang terdakwa lakukan terhadap anak korban tersebut adalah berupa kamar tempat tidur terdakwa yang berada di dalam ruko tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat yang dialami oleh anak korban atas persetubuhan yang telah terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan kepada terdakwa tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh anak korban pada waktu persetubuhan yang terdakwa lakukan untuk pertama dan kedua kalinya, dan untuk HP merk OPPO A12 warna biru tersebut adalah HP milik anak korban sedangkan untuk 1 (satu) unit HP merk Infinix warna putih tersebut adalah HP milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (helai) Baju lengan panjang warna abu-abu.
- 1 (helai) Daster warna coklat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (helai) Celana panjang warna hitam,
- 1 (helai) Celana Pendek warna Orange,
- 1 (helai) BH warna abu-abu,
- 1 (helai) BH warna hijau,
- 1 (helai) Celana dalam warna coklat,
- 1 (helai) Celana dalam warna ungu,
- 1 (unit) Handphone merek Infinix warna putih,
- 1 (unit) Handphone merek oppo A12 warna biru.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Lamandau Nomor : 812/13/II/RSUD/2024, tertanggal Nanga Bulik 19 Februari 2024, Dokter yang memeriksa dr. Farida Manurung.,M.H., Sp.FM.,SH. dengan **kesimpulan** :

Bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan umur 15 (lima belas) tahun, warna kulit matang, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan terdapat luka robek pada selaput dara, selaput dara tidak intage/ selaput dara tidak utuh, terdapat cairan berwarna putih keruh, pada pemeriksaan air seni dengan hasil negatif, tidak ditemukan tanda kehamilan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan lampiran dalam berkas perkara berupa : Kutipan Akta Kelahiran nomor, anak korban lahir di Arga Mulya pada tanggal 25 November 2009 anak ke dua Perempuan dari Ayah dan Ibu namun saat kejadian dalam perkara ini masih berumur 14 (empat belas) Tahun atau belum mencapai berumur 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa permasalahan dalam perkara ini karena Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban;
2. Bahwa untuk kejadian pertama awalnya pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 16.23 Wib, di Ruko tempat tinggal terdakwa di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada waktu itu anak korban dihubungi oleh terdakwa untuk bertemu di ruko tempat tinggalnya, kemudian saat itu anak korban langsung meminta izin kepada orang tuanya dengan alasan mau bermain ke rumah temannya, setelah itu anak korban berjalan menuju ruko terdakwa tersebut;



3. Bahwa sesampainya di tempat tinggal terdakwa tersebut lalu anak korban masuk dan mengobrol di ruang tengah ruko dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memutar film porno di *Handphone* miliknya dan mengajak anak korban untuk menonton film porno tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada anak korban *"kamu mau gak kaya gitu?"*, kemudian anak korban berkata *"gak aku gak mau"*, selanjutnya terdakwa berkata *"ayo lah sekali aja, ntar kalau ada apa-apa aku tanggung jawab"*, mendengar perkataan tersebut anak korban langsung berkata *"ya sudah kalau gitu"*;
4. Bahwa terdakwa mengajak anak korban ke dalam kamarnya dengan memegang tangan anak korban, setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa mencium bibir anak korban dan terdakwa melepas baju dan celananya selanjutnya terdakwa melepas baju dan celana anak korban, kemudian terdakwa mencium dan meremas payudara anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan mulai menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengarahkan alat kelaminnya ke mulut anak korban Setelah itu anak korban memasang pakaiannya lalu pulang ke rumahnya;
5. Bahwa kejadian kedua pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 20.00 Wib anak meminta ijin kepada orang tuanya untuk menginap di rumah temannya , namun saat itu anak korban tidak pergi ke rumah teman anak korban melainkan anak korban pergi ke ruko tempat tinggal terdakwa;
6. Bahwa sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa menutup rukonya dan anak korban di ajak masuk ke dalam kamar terdakwa, sesampainya di dalam kamar terdakwa memegang payudara anak korban dan mencium bibir anak korban, setelah itu sekitar jam 00.00 Wib terdakwa berkata kepada anak korban *"ayo yang kita main lagi sekali lagi"*, kemudian anak korban menjawab *"ayo"*, setelah itu terdakwa langsung melepas pakaian anak korban dan juga terdakwa melepaskan pakaian miliknya, kemudian terdakwa mencium bibir anak korban dan meremas payudara anak korban setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk mencium alat kelaminnya dan saat itu anak korban langsung memegang alat kelamin terdakwa dan anak korban memasukkan ke dalam mulut anak korban alat kelamin terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan mulai menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban, setelah itu anak korban memasang pakaian anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan tidur bersama dengan terdakwa, dan sekitar jam 05.30 wib anak korban pulang kerumahnya dan berangkat ke sekolah;

7. Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut sewaktu terdakwa berpacaran sekitar 2 (dua) hari setelah berpacaran;
8. Bahwa terdakwa tidak ada melakukan kekerasan terhadap anak korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut;
9. Bahwa anak korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat melakukan persetubuhan tersebut;
10. Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban saat kejadian masih berusia 14 tahun dan sekolah kelas 2 SMP;
11. Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Lamandau Nomor : tertanggal Nanga Bulik 19 Februari 2024, Dokter yang memeriksa dr. Farida Manurung.,M.H., Sp.FM.,SH. dengan kesimpulan :
12. Bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan umur 15 (lima belas) tahun, warna kulit matang, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan terdapat luka robek pada selaput dara, selaput dara tidak intage/ selaput dara tidak utuh, terdapat cairan berwarna putih keruh, pada pemeriksaan air seni dengan hasil negatif, tidak ditemukan tanda kehamilan.
13. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor, anak korban lahir di Arga Mulya pada tanggal 25 November 2009 anak ke dua Perempuan dari Ayah dan Ibu saat ini telah berusia 15 (lima belas) tahun, dan saat kejadian dalam perkara ini masih berumur 14 (empat belas) Tahun dan 2 (dua) bulan atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun
14. Bahwa atas BAP Penyidik Saksi- saksi dan Terdakwa masih membenarkan keterangannya ;
15. Bahwa para Saksi dan Terdakwa masih mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mengenai dalil- dalil pledooi dari Terdakwa maupun tuntutan dari Penuntut Umum sepanjang mengenai pertimbangan unsur tindak pidana yang akan diuraikan dibawah ini akan dipertimbangkan Majelis secara bersama- sama dalam uraian unsur dan tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, terkecuali apabila ada hal- hal yang dipandang harus dipertimbangkan, untuk itu akan dipertimbangkan secara khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terminologi kata **setiap orang** adalah sama pengertiannya dengan apa yang dimaksud dengan **barang siapa** , yang menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata **setiap orang** dan **barang siapa** apabila mengacu pada doktrin hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subyek hukum tindak pidana. namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang / *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, dan haruslah orang selaku pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **Terdakwa** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa adalah merupakan orang-perorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subyek hukum sebagaimana uraian tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dimana seseorang tersebut mengetahui akan akibat yang dapat terjadi atas perbuatan yang dilakukannya, dalam arti dia sudah mempunyai niat serta sadar dan menghendaki akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa sub unsur “ dengan sengaja “ adalah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, merupakan sub unsur yang bersifat alternatif atau pilihan maka apabila salah satu pilihan dalam sub unsur ini telah terpenuhi maka pilihan-pilihan yang lain tidak perlu dibuktikan dan sudah memenuhi unsur perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hooge Raad tanggal 16 Juni 1930 dijelaskan bahwa pengertian “membujuk” tidak mensyaratkan dipergunakannya cara-cara tertentu untuk agar seseorang melakukan sesuatu perbuatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diterangkan, yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, untuk memikat hati, menipu, merayu, dsb. Sedangkan melakukan tipu muslihat berarti melakukan siasat, kebohongan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya. Dengan demikian serangkaian kebohongan berarti satu rangkaian tentang sesuatu yang tidak sesuai dengan sebenarnya karena anak korban karena saat itu tidak mengetahui bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang salah maka merupakan siasat tipu muslihat dari terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta- fakta persidangan, bahwa Anak Korban dan Terdakwa ada hubungan pacaran dan Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa untuk kejadian pertama awalnya pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 16.23 Wib, di Ruko tempat tinggal terdakwa yang beralamatkan di Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, pada waktu itu anak korban dihubungi oleh terdakwa untuk bertemu di ruko tempat tinggalnya, kemudian saat itu anak korban langsung meminta ijin kepada orang tuanya dengan alasan mau bermain ke rumah temannya, setelah itu anak korban berjalan menuju ruko terdakwa tersebut, sesampainya di tempat tinggal terdakwa tersebut lalu anak korban masuk dan mengobrol di ruang tengah ruko dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memutar film porno di *Handphone* miliknya dan mengajak anak korban untuk menonton film porno tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada anak korban “*kamu mau gak kaya gitu?*”,



kemudian anak korban berkata *"gak aku gak mau"*, selanjutnya terdakwa berkata *"ayo lah sekali aja, ntar kalau ada apa-apa aku tanggung jawab"*, mendengar perkataan tersebut anak korban langsung berkata *"ya sudah kalau gitu"*; kemudian terdakwa mengajak anak korban ke dalam kamarnya dengan memegang tangan anak korban, setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa mencium bibir anak korban dan terdakwa melepas baju dan celananya selanjutnya terdakwa melepas baju dan celana anak korban, kemudian terdakwa mencium dan meremas payudara anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan mulai menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengarahkan alat kelaminnya ke mulut anak korban Setelah itu anak korban memasang pakaiannya lalu pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada hari Jumat, tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 20.00 Wib anak meminta ijin kepada orang tuanya untuk menginap di rumah temannya, namun saat itu anak korban tidak pergi ke rumah teman anak korban melainkan anak korban pergi ke ruko tempat tinggal terdakwa, sekitar jam 22.00 Wib, terdakwa menutup rukonya dan anak korban di ajak masuk ke dalam kamar terdakwa, sesampainya di dalam kamar terdakwa memegang payudara anak korban dan mencium bibir anak korban, setelah itu sekitar jam 00.00 Wib terdakwa berkata kepada anak korban *"ayo yang kita main lagi sekali lagi"*, kemudian anak korban menjawab *"ayo"*, setelah itu terdakwa langsung melepas pakaian anak korban dan juga terdakwa melepaskan pakaian miliknya, kemudian terdakwa mencium bibir anak korban dan meremas payudara anak korban setelah itu terdakwa menyuruh anak korban untuk mencium alat kelaminnya dan saat itu anak korban langsung memegang alat kelamin terdakwa dan anak korban memasukkan ke dalam mulut anak korban alat kelamin terdakwa tersebut, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan mulai menggoyangkan pinggulnya maju mundur selama kurang lebih 5 (lima) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban, setelah itu anak korban memasang pakaian anak korban dan tidur bersama dengan terdakwa, dan sekitar jam 05.30 wib anak korban pulang kerumahnya dan berangkat ke sekolah;

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai niat untuk melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut sewaktu terdakwa berpacaran sekitar 2 (dua) hari setelah berpacaran dan terdakwa tidak ada melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap anak korban sebelum melakukan persetubuhan tersebut juga anak korban tidak ada melakukan perlawanan pada saat melakukan persetubuhan tersebut;

Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban saat kejadian masih berusia 14 tahun dan sekolah kelas 2 SMP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Lamandau Nomor : , tertanggal Nanga Bulik 19 Februari 2024, Dokter yang memeriksa dr. Farida Manurung.,M.H., Sp.FM.,SH. dengan kesimpulan : Bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan umur 15 (lima belas) tahun, warna kulit matang, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan terdapat luka robek pada selaput dara, selaput dara tidak intage/ selaput dara tidak utuh, terdapat cairan berwarna putih keruh, pada pemeriksaan air seni dengan hasil negatif, tidak ditemukan tanda kehamilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 03 Juni 2011, anak korban lahir diLamandau pada tanggal 2009 anak ke dua Perempuan dari Ayah dan Ibu saat ini telah berusia 15 (lima belas) tahun, dan saat kejadian dalam perkara ini masih berumur 14 (empat belas) Tahun dan 2 (dua) bulan atau belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dasar dari konvensi hak- hak anak, bahwa anak haruslah dilindungi dari ha- hal seperti kekerasan, hal- hal yang membahayakan jiwa serta masa depannya,sehingga apapun alasannya tidaklah dibenarkan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, norma- norma moral, agama dan nilai- nilai kesusilaan dalam masyarakat terlebih lagi hal itu merugikan orang lain yakni anak korban ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan, dan Anak korban saat kejadian dalam perkara ini terjadi masih berusia kurang lebih 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ***“Dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi karena semua unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tidak membantah dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum dan pada pokoknya agar diberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa sebagaimana uraian dalam nota pembelaan/pledooi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Penjatuhan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif, yakni pidana dan pidana denda sehingga Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhkan pidana penjara juga haruslah pula dijatuhkan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN.Ngb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (helai) Baju lengan panjang warna abu-abu.
- 1 (helai) Daster warna coklat.
- 1 (helai) Celana panjang warna hitam,
- 1 (helai) Celana Pendek warna Orange,
- 1 (helai) BH warna abu-abu,
- 1 (helai) BH warna hijau,
- 1 (helai) Celana dalam warna coklat,
- 1 (helai) Celana dalam warna ungu,
- 1 (unit) Handphone merek Infinix warna putih,
- 1 (unit) Handphone merek oppo A12 warna biru.

Karena berdasarkan pengamatan Majelis sudah dalam kondisi tidak laik pakai lagi dan berbahaya untuk kesehatan, (sudah berjamur dan berbau/apek) sedangkan barang bukti berupa HP tersebut karena digunakan untuk merekam/ menyimpan data untuk perbuatan asusila dalam perkara ini serta dkhawatirkan akan menimbulkan dampak trauma terhadap anak korban maka seluruh barang-barang bukti tersebut diatas lebih tepat dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Terdakwa telah membuat malu pihak Keluarga Anak Korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- undang, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN.Ngb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam)** bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (helai) Baju lengan panjang warna abu-abu.
 - 1 (helai) Daster warna coklat.
 - 1 (helai) Celana panjang warna hitam,
 - 1 (helai) Celana Pendek warna Orange,
 - 1 (helai) BH warna abu-abu,
 - 1 (helai) BH warna hijau,
 - 1 (helai) Celana dalam warna coklat,
 - 1 (helai) Celana dalam warna ungu,
 - 1 (unit) Handphone merek Infinik warna putih,
 - 1 (unit) Handphone merek oppo A12 warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh Evan S. Dese, S.H.MH., selaku Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H. MH. dan Rendi Abednego Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rudy Ihsan,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Muhammad Afif Hidayatulloh, S.H.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamandau dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang dilaksanakan secara teleconference;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Arifuddin Sirait, S.H.MH.

Evan S. Dese, S.H.MH.

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudy, Ihsan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)